

## **ABSTRAK**

Dewasa ini ancaman peredaran narkotika makin membahayakan masyarakat, dengan semakin banyaknya barang bukti penyalahgunaan narkotika yang di musnahkan maka dapat memperkecil peredaran narkotika di masyarakat. Pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah tahapan yang sangat penting di dalam proses hukum perkara narkotika, karena tahapan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya peredaran narkotika dan mengedukasi masyarakat akan bahaya narkotika. Barang bukti penyalahgunaan narkotika sendiri bermacam baik itu alat yang di gunakan untuk memperoleh narkotika, alat pakai narkotika, dan hasil dari taransaksi narkotika.

Kejaksaan Negeri Kota Semarang melalui Jaksa yang menurut Undang – Undang No 16 tahun 2004 memiliki peran dan fungsi menjalankan putusan dan penetapan pengadilan (eksekusi) dengan harus melihat peraturan – peraturan yang berlaku mengenai sebuah perkara, namun pada prakteknya beberapa bagian tidak sejalan dengan peraturan yang sudah ada. Jaksa menjalankan peran dan fungsinya dalam pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika terkadang mengalami hambatan hambatan sehingga pelaksanaan pemusnahan berjalan tidak lancar

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif dengan mengaitkan peraturan perundang – undangan dengan praktek, menggunakan teknik pengumpulan data penelitian dengan wawancara dan mengamati serta studi kepustakaan

Kesimpulan yang penulis dapat dalam penelitian ini Sejatinya peran dan fungsi Jaksa dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika tidak berbeda dari pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang di peroleh dari tindak pidana umum yang mana Jaksa tetap selaku pengembang jabatan pelaksana putusan hakim harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika tidak sebatas menjalankan ammar putusan hakim semata namun juga mengidentifikasi jenis dari barang bukti narkotika itu sendiri

Dalam pelaksanaannya sendiri terdapat tahapan yang harus di lakukan oleh Jaksa dan sudah di atur oleh perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, dalam pelaksanaannya ini pihak Kejaksaan juga menemui beberapa kendala dalam melaksanakan tugasnya baik dari segi internal maupun segi eksternal yang seharusnya dapat di hindari oleh pihak Kejaksan Negeri Semarang

***Kata Kunci; Narkotika, peran dan fungsi Jaksa, Kejaksaan, pemusnahan barang bukti narkotika***